



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH VARIA NIAGA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH VARIA NIAGA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Pada BAB I KETENTUAN UMUM, Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Varia Niaga Samarinda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atas jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
 7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
 8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan pengurusan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 9. Kerja Sama adalah sesuatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
 10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.
 11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda.
 12. Dividen adalah pendapatan Daerah yang berasal dari laba bersih Perumda Varia Niaga Samarinda Kota Samarinda yang disetor ke kas Daerah.
2. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. fasilitas kendaraan operasional.

- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran Perumda Varia Niaga Samarinda tahun anggaran berjalan.
 - (3) Setiap penambahan penghasilan Direksi terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari KPM dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Varia Niaga Samarinda.
3. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Perumda Varia Niaga Samarinda memberikan Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih pada setiap tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 67
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/8/4/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH VARIA NIAGA SAMARINDA

I. UMUM

Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BU M D dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan /atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (Prime Move) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelaksanaan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah Kota Samarinda. Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda kedepan dalam kegiatan usahanya antara lain Real Estate, Transportasi, Pergudangan, kepelabuhanan, parkir dan advertising Perkebunan, Perhotelan/Wisata, Traveling, SPBU, Real Estate, Perdagangan, Jasa Pelabuhan, Es Balok, Terminal/Peti Kemas, Pertambangan, Jasa Kontruksi, Rumah Susun, Eksport-Import, Sewa Lahan dan Bangunan, Pengadaan Bahan Bangunan dan Usaha – usaha yang dianggap sah. Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Samarinda yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, Output, dan Pertumbuhan termasuk Outcome, Benefit, dan Impact, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-NegaraAsean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif,Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, Kepengurusan dan Pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Peningkatan efisiensi dan produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda yang belum mengakomodir prosentasi besaran jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Samarinda dan penyesuaian tunjangan untuk Direksi sesuai dengan batas kewajaran maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah sesuai kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR 31